

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 29 TAHUN 2021, BN 2021/NO. 467, 23 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK:

- Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama yang terintegrasi dan terkoordinasi, perlu didukung dengan prosedur pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang pasti, baku, dan standar yang mengikat di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Kerja Sama adalah usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta saling menguntungkan.
- Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral yang merupakan landasan dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut dari suatu Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum.
- Kementerian Perdagangan melakukan Kerja Sama dalam bentuk:
 - a. Kesepakatan Bersama; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- Kerja Sama yang dilakukan adalah antara Kementerian Perdagangan dengan:
 - a. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. asosiasi pelaku usaha;
 - c. organisasi asing mitra pembangunan;
 - d. badan usaha;
 - e. perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. pihak terkait.
- Kerja Sama dilakukan melalui tahapan:

- a. peninjauan;
- b. perundingan;
- c. penyusunan rancangan;
- d. penandatanganan;
- e. pelaporan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 April 2021.